



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hoirul Umam;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn labak Rt.0 Rw.0 Desa Rapalaok Kec. Omben Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Gresik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin .Kap/267/XII/2023/Reskrim tertanggal 13 Desember 2023 ;

Terdakwa Hoirul Umam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL UMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **HOIRUL UMAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold;
 - 1 (satu) pasang plat nomor polisi : W-5606-EZ warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa **HOIRUL UMAM**, pada hari Kamis/Tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2023, bertempat di tempat kediaman Terdakwa di Dusun Dibak, RT. 0/RW. 0, Desa Rapalaok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Madura, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "membeli,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, diawali sekitar pukul 15.00 WIB, saksi BAYU SUTIKNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah punya keinginan untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambilnya membekali diri dengan kunci T dimaksudkan nanti ketika menemukan target sepeda motor dapat dipergunakannya untuk memperlancar dan mempermudah aksi pencuriannya, diawal saksi BAYU SUTIKNO berangkat dari rumahnya menuju Gresik dengan menumpang kendaraan umum sampai kemudian turun di perempatan sentolong, lalu berjalan kaki dan sampai di seputaran Jalan Kapten Dulasim, pada saat itu saksi BAYU SUTIKNO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : W-5606-EZ yang terparkir di teras rumah posisi kunci masih melekat pada soket stater sepeda motor, mendapati kondisi tersebut muncul niat saksi BAYU SUTIKNO untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu membuka pintu pagar yang dalam keadaan tidak terkunci secara perlahan, setelah terbuka sepeda motor saksi BAYU SUTIKNO tuntun sampai keluar rumah hingga berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari rumah, setelahnya sepeda motor dihidupkannya lalu bergegas pergi menuju Surabaya;
- Bahwa saat sampai di Surabaya, saksi BAYU SUTIKNO menuju JMP guna menemui seseorang yang dikenalnya bernama MAT BUI untuk menjual sepeda motor hasil curiannya, akan tetapi saksi BAYU SUTIKNO tidak mendapati keberadaan MAT BUI di lokasi, bingung kepada siapa harus menjual sepeda motor tersebut, saksi BAYU SUTIKNO menghubungi temannya yakni sdr. HALAL dan meminta informasi kira-kira siapa yang mau menerima/membeli sepeda motor hasil curian diberikanlah kontak Terdakwa, selanjutnya saksi BAYU SUTIKNO menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ia hendak menjual sepeda motor, tawaran tersebut disambut positif Terdakwa dengan meminta saksi BAYU SUTIKNO untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Dibak, Desa Rapalaok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, permintaan tersebut disanggupi saksi BAYU SUTIKNO dengan bergegas menuju rumah Terdakwa, sesampainya di lokasi, terjadi proses transaksi antara Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi BAYU SUTIKNO hingga disepakati harga beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepakat saksi BAYU SUTIKNO menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK yang ditemukannya di jok sepeda motor kepada Terdakwa diikuti Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut, disaat momen transaksi jual-beli tersebut Terdakwa sempat mengkonfirmasi kepada saksi BAYU SUTIKNO apakah sepeda motor tersebut adalah hasil curian, dan diiyakan oleh saksi BAYU SUTIKNO, informasi tersebut tidak justru membuat Terdakwa mengurungkan niatnya membeli sepeda motor, melainkan tetap melanjutkan transaksi, proses pembelian pun tanpa disertai/dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa beberapa hari berselang setelah melakukan pembelian sepeda motor, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui platform *facebook*, agar identitas sepeda motor tidak diketahui, plat nomor kendaraan Terdakwa copot, untuk selanjutnya muncul ketertarikan seseorang untuk membeli sepeda motor tersebut, proses transaksi dilakukan di rumah Terdakwa, disepakati harga beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : W-5606-EZ milik saksi LILIK SUNARIYAH tersebut, saksi LILIK SUNARIYAH menderita kerugian sejumlah ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Sutikno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah ditangkap oleh polisi karena melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis, 16 Nopember 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kapten Dulasim, Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah Honda supra X 125 warna hitam Nopol W-5606-EZ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi motor tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 dan ketemuan di desa Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa baru 1 (satu) kali menjual sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mencuri saksi menghubungi Mat Bui namun tidak diangkat kemudian saksi bertemu dengan Halal dan disuruh menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menawarkan sepeda motor curian tersebut dan terdakwa menerima sepeda motor serta janji untuk ketemu di daerah Omben, Sampang;
- Bahwa saksi telah mencuri sebanyak 4 (empat) kali dan menjual dengan Mat Bui hanya dihargai Rp1.200.000,00 dan kepada terdakwa 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lilik Sunariyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol W 5606 EZ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar 17.42 wib saat berada di Jalan Kapten Dulasim Desa Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa kunci sepeda motor menempel di sepeda motor dan STNK ada didalam jok motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada didalam pagar rumah namun pagar tidak dikunci hanya ditutup dengan slot pintu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencuri yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut di belikan oleh anak untuk dipakai oleh saksi;
- Bahwa kerugian dari saksi sekitar Rp.6.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada pada hari Rabu/Tanggal 13 Desember

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Dibak, Desa Rapalaok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam Nopol W-5606-EZ seharga Rp.1.800.000,00 dengan STNK namun tanpa BPKB dari Bayu Sutikno;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bayu Sutikno dari temannya yang bernama Halal;
- Bahwa menerima telpon dari Bayu Sutikno dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold Nomor Imei 1 357971081573918 Imei 2 357972081573916 yang menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dijual oleh Bayu Sutikno tersebut adalah sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kembali melalui facebook dengan harga Rp.2.500.000,00 dan pembeli mengambil sepeda motor tersebut di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold Nomor Imei 1 357971081573918 Imei 2 357972081573916
2. 1 (Satu) Pasang Plat Nomor Polisi W-5606-EZ warna putih;
3. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV berdurasi 1 menit 32 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Nopember 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kapten Dulasim, Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Bayu Sutikno telah mengambil sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam Nopol W-5606-EZ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan temannya yang bernama Halal dan menyatakan jika ada sepeda motor curian, terdakwa bersedia membelinya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, Bayu Sutikno menghubungi temannya yang bernama Mat Bui untuk menawarkan sepeda motor tersebut namun Mat Bui tidak menjawab telpon dari Bayu Sutikno;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bayu Sutikno menemui temannya yang bernama Halal dan oleh Halal disarankan agar sepeda motor tersebut di tawarkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Bayu Sutikno menghubungi terdakwa dan menawarkan sepeda motor curian tersebut dan terdakwa mau membeli dengan harga Rp.1.800.000,00 ;
- Bahwa Bayu Sutikno mengantarkan sepeda motor tersebut ke terdakwa dan janji di Desa Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor Honda Supra x 125 warna Hitam berikut STNK nya karena STNK nya berada di jok sepeda motornya namun tanpa BPKB;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa di jual kembali melalui media sosial *facebook* dan laku dibeli seseorang seharga Rp.2.500.000,00;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil curian baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang atau perseorangan sebagai subyek hukum pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



bernama **Hoirul Umum** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadapkan dimuka persidangan dan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan serta dalam kondisi sehat jasmani rohani oleh karenanya dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada perbuatan Terdakwa yang memnuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, 16 Nopember 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kapten Dulasim, Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Bayu Sutikno telah mengambil sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam Nopol W-5606-EZ milik Lilik Sunariyah yang berada di dalam teras rumahnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kuncinya menempel dan STNK nya berada didalam jok motor sehingga memudahkan Bayu Sutikno untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Bayu Sutikno menghubungi rekannya Mat Bui yang biasa menerima sepeda motor hasil curian Bayu Sutikno namun tidak berhasil menghubunginya dan kemudian Bayu Sutikno bertemu dengan temannya yang bernama Halal. Bahwa atas saran dari Halal, sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa karena terdakwa pernah meminta kepada Halal untuk dicarikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Bayu Sutikno dan setuju mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,00 dan bertemu di desa Omben Kabupaten Sampang, sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dijual oleh Bayu Sutikno berikut STNK nya dikarenakan STNKnya berada di dalam jok sepeda motor namun tanpa BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang ditawarkan oleh Bayu Sutikno adalah barang hasil tindak pidana atau hasil pencurian dan terdakwa tetap menerima sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa pernah memintanya kepada Halal;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual kembali sepeda motor Honda Supra X 125 W 5606 EZ tersebut melalui media sosial facebook dan dibeli seseorang seharga Rp.2.500.000,00 dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa dari perbuatan membeli sepeda motor dan menjualnya kembali, terdakwa menerima keuntungan Rp.700.000,00 sedangkan Lilik Sunariyah mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold Nomor Imei 1 357971081573918 Imei 2 357972081573916
 2. 1 (Satu) Pasang Plat Nomor Polisi W-5606-EZ warna putih;
 3. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV berdurasi 1 menit 32 detik;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Lilik Sunariyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL UMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold Nomor Imei 1 357971081573918 Imei 2 357972081573916 ;
 2. 1 (Satu) Pasang Plat Nomor Polisi W-5606-EZ warna putih;
 3. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV berdurasi 1 menit 32 detik; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Karlina, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fifiyanti, S.H., M.H., Ari Karlina, S.H., M.H, dibantu oleh MUHLIS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fifiyanti, S.H., M.H.

Sarudi, S.H.

Ari Karlina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.